

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini, penulis menyajikan simpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian, pada bagian saran penulis akan berusaha memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan hukum terkait.

A. Simpulan

1. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyimpangan proses dapat dikualifikasi ke dalam 3 (tiga) kualifikasi pelanggaran yaitu pelanggaran hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran hukum perdata jika pelanggaran tersebut telah terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain.

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran hukum administrasi jika terdapatnya suatu pelanggaran prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kategori pelanggaran hukum pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terpenuhinya unsur kerugian keuangan Negara, ada pihak memperkaya diri, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan memberi atau menjanjikan suatu benda kepada pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP memiliki tugas pokok yaitu menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional, menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Dengan demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) terlibat dalam pemilihan penyedia barang dan jasa sehingga seringkali terjadi penilaian secara subjektif yang dilakukan pihak Unit Layanan

Pengadaan (ULP) kepada penyedia barang dan jasa. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, kolusi, suap, dan konflik kepentingan di dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Apabila pihak oknum pegawai/pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pihak oknum pegawai/pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi perdata sebagaimana telah di atur dalam Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

B. Saran

1. Kepada pembentuk Undang-Undang bahwa perlu dibuat aturan tentang kualifikasi tindakan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perihal tindakan seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana beserta sanksinya.
2. Kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan terpenuhinya unsur delik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

3. Kepada pihak penyedia barang dan jasa wajib memenuhi peraturan dan syarat sebagai penyedia barang dan jasa sesuai peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
4. Kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) bahwa perlu pengawasan yang lebih ketat dalam tahap pemilihan penyedia barang dan jasa agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004

Abert Ryan, *Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Gradien Mediatama, 2010

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Agus Kuncoro, *Langkah-Langkah Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Guskun, 2011

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua edisi Revisi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002

- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya, 2005
- Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2008
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minim, West Publishing, CO, 1979
- L. C. Hoffman, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) : Kajian Konseptual dan Sosio Kultur*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), cet Ke-1
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011
- Maria Farida Inrati, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta, Kanisius, 1998
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014

Mudjisantosa, *Mudah Memahami Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Simetris Grafika, 2013

Mudjisantosa, *Pengadaan Barang dan Jasa Di Indonesia*, Jakarta, Citra Adytia Bakti, 2010

Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenadamedia Group, 2005,

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003

Samsul Ramli, *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visi Media, 2011

Samsul Ramli & Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visi Media Pustaka, 2011

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Semarang, Citra Aditya Bakti, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1983

Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang, Setara Press, 2015

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Rujukan Elektronik

Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI), “Eksaminasi Publik Putusan Perkara Korupsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat (a.n. dr. H.L Sekarningrat)”.

<http://www.pemantauperadilan.com>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141027211634-12-8409/modus-lelang-kasus-korupsi-transjakarta/>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53612923f15/terungkap--lelang-videotron-tak-sesuai-prosedur>

